



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK : 470/ 312 /11.1/2022

Persyaratan

1. a. Kutipan akta kelahiran;
2. b. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. c. Fotokopi KK orang tua.
4. d. Penetapan Pengadilan jika melalui proses pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI/OA mengisi formulir. b. Melampirkan semua berkas persyaratan.
2. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
3. d. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir.
4. e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Bila pesyaratak dinyatakan lengkap maka Kutipan Akta Pengesahan anak akan terbit hari itu juga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun

No Pengaduan : 081957079936